



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 Nomor 27 Tahun 2010

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
 PENDISTRIBUSIAN ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan alat perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

- Memperhatikan** : 1. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 3 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan KTP dan atau sudah / pernah kawin
5. Partai politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
8. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan atau sebutan lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
13. Pemilu Terakhir adalah Pemilihan Umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

AZAS PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas:

- a mandiri;
- b jujur;
- c adil;
- d kepastian hukum;
- e tertib penyelenggara pemilu;
- f kepentingan umum
- g keterbukaan;
- h proporsionalitas;
- i profesionalitas;
- j akuntabilitas;
- k efisiensi; dan
- l efektivitas.

BAB III

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Pasal 3

- (1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Surat Suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan dari daerah lain.

Pasal 5

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Bidang Politik berkenaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.

- (3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari stempel, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, berupa sampul kertas untuk keperluan :
 - a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- (5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, berupa formulir untuk keperluan :
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- (6) Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Bagian Kesatu

Surat Suara

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 7

- | | | |
|------------------------|---|--|
| a. Jenis kertas | : | HVS 80 gram ; |
| b. Bentuk | : | Memanjang, horizontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertikal); |
| c. Foto pasangan calon | : | Berwarna dengan latar belakang putih, ukuran 4 X 6 cm; |
| d. Warna kertas | : | Putih (minimal 90%), dan; |
| e. Cetak | : | Dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik. |

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Sukabumi dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Sukabumi.
- (4) KPU Kabupaten Sukabumi menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- (5) KPU Kabupaten Sukabumi mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- (1) Jumlah surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut dengan pembulatan keatas.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi mempedomani ketentuan ini.

Bagian Kedua

T i n t a

Pasal 11

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari kedalam botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna "ungu"

Pasal 12

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol, maupun solvent lainnya.

Pasal 13

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30cc/30ml, tahan tumpah (leakproof).

Bagian Ketiga

S e g e l

Pasal 14

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi teknis segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dibuat dengan ketentuan :
 - a) ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b) jenis kertas : Security paper seal;
 - c) cetak : 4 (empat) warna, satu muka (4/0);
 - d) warna dasar : Putih;
 - e) bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, dibagian bawah.
- (2) Selain tulisan pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), bertuliskan "2010" sesuai tahun penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Bagian Keempat

Kotak Suara

Pasal 16

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Sukabumi dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jumlah kotak suara di setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

Bagian Kelima

Bilik Pemberian Suara

Pasal 18

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan dengan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU kabupaten Sukabumi dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Keenam

Formulir

Pasal 20

Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 21

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yaitu:

- a. Formulir seri Model A-KWK yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

- b. Formulir seri Model B-KWK yaitu formulir kelengkapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- c. Formulir seri Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- d. Formulir seri Model D-KWK yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Pasal 22

- (1) Spesifikasi teknis Formulir Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, dibuat dengan ketentuan:
 - a) ukuran : Folio dan plano;
 - b) bahan Kertas : HVS 70 gr;
 - c) warna kertas : Putih;
 - d) warna cetakan : Hitam;
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud Pasal 18, adalah sebagaimana tercantum pada bagian Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan KPU.

Pasal 23

Untuk pengamanan, formulir Model C1-KWK diberi atau dibubuhi cap stempel basah yang memuat nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan kode nomor masing-masing TPS.

Bagian Ketujuh

S a m p u l

Pasal 24

- (1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7), Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan/atau sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 25

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 26

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dibuat dengan ketentuan:
 - a. bahan : kertas Samson kraf 90 gram;
 - b. warna : coklat;
 - c. cetak : satu warna pada bagian muka sampul.
- (2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

Bagian Kedelapan

Kartu Pemilih

Pasal 27

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB III

DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 28

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, dari KPU Kabupaten Sukabumi sampai tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Sukabumi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetap di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 3 APRIL 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 27 Tahun 2010

Tanggal : 3 April 2010

Tentang : **Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010.**

NO	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN SPESIFIKASI	WARNA	UKURAN	KEBU-TUHAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Perlengkapan dan Alat Kelengkapan KPPS/TPS Sampul						
1.	Sampul Kertas (BA di TPS untuk PPS)	V.S.1.1	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	27 x 37cm	3.829 bh
2.	Sampul Kertas (BA di TPS untuk PPK)	V.S.1.2	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	27 x 37cm	3.829 bh
3.	Sampul Kertas (BA di TPS untuk KPU)	V.S.1.3	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	27 x 37cm	3.829 bh
4.	Sampul Kertas (SS tidak terpakai)	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	30 x 40 x 11 cm	3.829 bh
5.	Sampul Kertas (SS yang rusak)	V.S.3	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	30 x 40 x 11 cm	3.829 bh
6.	Sampul Kertas (SS sah)	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	30 x 40 x 11 cm	3.829 bh
7.	Sampul Kertas (BA Form DA)	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	27 x 37cm	47 bh
8.	Sampul Kertas (BA Form DB)	II.S.1	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	27 x 37cm	1 bh
9.	Sampul Kertas (Sampul Surat Suara)	II.S.2	Kertas Sampson Kraft 90 gr	Coklat	30 x 40 x 11 cm	3.829 bh
Alat Kelengkapan di TPS						
1.	Cap/Stempel		Karet pake pegangan	Biru		3.829 bh
2.	Paku/Alat Coblos		Paku diberi gagang kayu	-	10 cm	7.658 bh
3.	Alas Coblos		Busa	-	25 cm x 15 cm tebal 3 cm	7.658 bh
4.	Tanda Pengenal Untuk Anggota KPPS		Kertas Art Kartotik 100 gr	Putih	10 x 13 cm	19.145 set
5.	Tanda Pengenal Untuk Saksi		Kertas Art Kartotik 100 gr	Putih	11 x 13 cm	38.290 set
6.	Tanda Pengenal Untuk Anggota PPS		Kertas Art Kartotik 100 gr	Putih	12 x 13 cm	11.487 bh
7.	Tanda Pengenal Untuk Anggota PPK		Kertas Art Kartotik 100 gr	Putih	13 x 13 cm	19.145 bh
8.	Tanda Pengenal Untuk KPU Kab.Sukabumi dan Sekretariat		Kertas Art Kartotik 100 gr	Putih	14 x 13 cm	46 bh
9.	Tanda Pengenal Untuk Petugas Keamanan TPS		Kertas Art Kartotik 100 gr	Putih	15 x 13 cm	7.658 bh
10.	Lem/Perekat		Perekat	Putih	30 cc	3.829 bh
11.	Tali Rapia (kecil)		Bahan plastik	Bebas	Kecil/Sedan g	7.658 roll
12.	Spidol Kecil		Bahan plastik	Hitam dan Biru	Kecil	7.658 bh
13.	Spido Besar		Bahan plastik	Hitam dan Biru	Besar	7.658 bh
14.	Isolasi Kecil		Bahan plastik	Putih	Kecil	7.658 bh
15.	Karet Gelang		Karet	Bebas	Bebas	192 kg
16.	Kantong Plastik		Plastik	Putih/bening	70 x 100 cm	7.658 bh
17.	Paku Payung		Bahan logam	Putih	Kecil	7.658 bh
18.	Sticker Dan Label Kotak Suara		Kertas stiker	Putih		7.658 bh
19.	Gembok Kotak Suara			Kuning	Kecil size 38/40 mm	7.658 bh
20.	Template Penyandang Cacat		Kertas manila karton tebal	Putih	Sesuai srt suara	100 lbr
21.	Segel Pemilu Kada Untuk Di KPU Kab.Sukabumi		Security paper seal	Putih	5x6 cm	1 lbr
22.	Segel Pemilu Kada Untuk Di PPK		Security paper seal	Putih	5x6 cm	47 lbr
23.	Segel Pemilu Kada Untuk Di KPPS		Security paper seal	Putih	5x6 cm	7.658 lbr
24.	Stiker Bilik Suara		Kertas stiker	Putih		7.658 lbr
25.	Naskah Sumpah/Janji Ketua Anggota KPPS		Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 lbr
26.	Tata Cara Mengisi Berita Acara Di PPK		Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 lbr

Paket 4 Model C					
a. Buku Model C KWK					
1.	Buku Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS				
	- Formulir Model C-KWK (berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir Model C.1-KWK (catatan pelaksanaan penghitungan suara)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir Lampiran Model C.1 KWK (sertifikat hasil penghitungan suara)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir C.3 KWK (Pernyataan keberatan saksi)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir C.4 KWK (catatan pembukaan kotak suara)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir C.5 KWK (penggunaan surat suara cadangan)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir C.6 KWK (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	1.635.696 lbr
	- Formulir C.7 KWK (surat pernyataan pen- damping)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 bh
	- Formulir C.8 KWK (daftar pemilih yang memberikan suara dari TPS lain)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Formulir C.9 KWK (surat pengantar penyampaian BA pemungutan dan penghitungan suara di TPS)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Penjilidan	Kertas BC 150 grm	Putih	Folio	3.829 rangkap
	- Model C2 KWK Pleno (hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon)	Kertas HVS 100 grm	Putih	Plano	3.829 rangkap
Paket 5 Model D, DA, DB					
Model D KWK					
	Model D KWK (Surat Pengantar)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
Buku Model DA KWK					
A	Buku BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPK				
	- Formulir DA KWK (BA Rekapitulasi hasil Tungra di PPK)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.A KWK (Rekap Sertifikat Model C.1-KWK)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.B KWK (Rekap. Lampiran Model C-1 KWK)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi hasil tungra)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Lampiran Model DA.1 KWK (Rincian perolehan suara)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.3 KWK (Keberatan Saksi di PPK)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.4 KWK (BA Penerimaan Hasil Tungra)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.5 KWK (Undangan)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA.6 KWK (Surat Pengantar penyampaian BA dan Sertifikat Rekap. Tungra)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Formulir Model DA-7 KWK (Tanda Terima penyerahan kotak suara dari PPK ke KPU Kabsi)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap
	- Penjilidan	Kertas BC 150 grm	Putih	Folio	47 Rangkap

b Formulir-Formulir					
- Model DA.2 KWK (Catatan perolehan suara) plano	Kertas HVS 100grm	Putih	Plano	47 Rangkap	
c. Model DB KWK					
- Model DB (DB1 s.d DB5)	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	1 Rangkap	
- Formulir pendaftaran pemantau	Kertas HVS 70 grm	Putih	Folio	47 Rangkap	
SOSIALISASI PENDAFTARAN PEMILIH					
Pengadaan Alat Peraga Sosialisasi Jadwal dan Pendaftaran Pemilih					
1 Poster	Art Paper 120 grm	Sparasi	40 x 54 cm	8.550 lbr	
2 Leaflet	HVS 80 grm	Sparasi	Folio	10.000 lbr	
3 Spanduk	Kain	Putih	90 x 500 cm	100 bh	
4 Baligho	Plastik	Sparasi	200 x 300 cm	20 bh	
5 Banner	Plexy	Sparasi	2 x 3 m	20 bh	
SOSIALISASI CALON TETAP					
Pengadaan Alat Peraga Sosialisasi Calon Tetap					
1 Poster Pasangan Calon dan Visi Misi Calon	Art Paper 120 grm	Sparasi	40 x 54 cm	4.275 lbr	
2 Poster Tatacara Pencoblosan	Art Paper 120 grm	Sparasi	40 x 54 cm	4.275 lbr	
3 Leaflet	HVS 80 grm	Sparasi	F 4	6.500 lbr	
4 Spanduk	Plastik / Plexy	Putih	90 x 500 cm	50 bh	
5 Baligho	Plastik / Plexy	Sparasi	200 x 300 cm	50 bh	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT